# PRAKTEK *QADHI LIAR*
# PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
**(Studi Kasus di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**RUHAMAH**

**NIM. 0201171026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**SUMATERA UTARA**
**MEDAN**

**2021 M/1443**

# PRAKTEK *QADHI LIAR*
# PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
**(Studi Kasus di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk**
**Memperoleh Gelar Sarjana (SI)**
**Dalam Ilmu Syariah Pada**
**Jurusan Hukum Keluarga Islam**
**Fakultas Syariah Dan Hukum**
**UIN Sumatera Utara**

**Oleh :**

**RUHAMAH**

**NIM. 0201171026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN**

PRAKTEK *QADHI* LIAR PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
( Studi Kasus di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Gayo Kabupaten Bener meriah)

Oleh:

RUHAMAH

NIM. 020117026

Menyetujui

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Milhan, MA | Zainal Arifin Purba, M.Ag |
| NIP. 19610622 199203 1 001 | NIP. 19680118 200003 1 002 |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. Nurul Huda Prasetiya, MA

NIP. 19670918 200003 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ruhamah |
| NIM | : 0201171026 |
| Tempat, Tanggal lahir | : Blang Kucak, 15 April 1999 |
| Jurusan | : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |
| Alamat | : Bintang Berangun, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"PRAKTEK *QADHI LIAR* PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ( Studi kasus di desa bintang berangun Kec Pintu Rime Gayo Kab Bener Meriah )** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, Februari 2022

Ruhamah

# PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **"PRAKTEK QADHI LIAR PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA "** telah di munaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Februari 2022 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan .

Medan, 23 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan

| Ketua Sidang | Sekretaris Sidang |
|---|---|
| Dr. Nurul Huda Prasetiya, MA<br>NIP. 19670918 200003 1 002 | Heri Firmansyah, MA<br>NIP. 19831219 200801 1 005 |

Anggota-Anggota

| | |
|---|---|
| 1. Dr. Milhan, MA<br>NIP. 19610622 199203 1 001 | 2. Zainal Arifin Purba<br>NIP. 19680118 200003 1 002 |
| 3. Dr. Azwani Lubis, M.Ag<br>NIP. 19670307 199403 1 003 | 4. Rahmad Efendi, M. Ag<br>NIP. 19920416 201903 1 010 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

# IKHTISAR

Ruhamah. 0201171026. Praktek Qadhi Liar Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama (studi kasus desa Bintang Berangun Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah).

Wali hakim adalah kepala negara yang beragama islam dimana mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada. Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan menteri agama republik indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan bahwa wali hakim merupakan kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagaia wali nikah. Ada dua bentuk pernikahan pada qadhi liar yang terjadi didalam masyarakat, yaitu pernikahan yang dihadiri wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan. Pernikahan yang dilakukan oleh wali nasab dinilai sah menurut agama tapi tidak diakui negara karena tidak termasuk dalam pencatatan administrasi negara dan KUA. Sedangkan pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri wali nasab dari perempuan, serta qadhi yang bertindak sebagai wali hakim atas pasangan yang menikah dinilai tidak sah menurut agama dan juga tidak diakui negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya praktek qadhi liar dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap praktek qadhi liar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis menggunakan pendekatan jenis penelitian lapangan kesadaran hukum (*legal awareness approach)* dan dengan jenis penelitian kualitatif, dimana penulis mengumpulkan sumber data-data penelitian dari hasil wawancara narasumber, observasi, gambar/foto, dan dokumen-dokumen.

Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menyebabkan terjadinya praktek qadhi liar ini di masyarakat. *Pertama,* faktor ekonomi dimana selain pelaku qadhi liar yang membutuhkan penghasilan tambahan pasangan yang menikah pada qadhi liar juga menikah pada qadhi liar di karenakan kurang nya ekonomi atau keuangan mereka. *Kedua,* faktor usia dimana pelaku qadhi liar menikah kan untuk membantu pasangan yang masih di bawah umur. *Ketiga,* faktor tidak ada wali yang membuat pasangan yang hendak menikah lebih memilih dinikahan oleh qadhi liar . *Kempat,* faktor hamil duluan. *Kelima,*faktor poligami Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan MPU Kab. Bener Meriah pandangan dari MPU sendiri mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi melalui qadhi liar tidaklah sah maka ketika ada yang melakukan pernikahan melalui qadhi liar ini akan masuk kedalam perzinaan yang terselubung. Berdasarkan hasil wawancara, MPU berpendapat mengapa pernikahan yang melalui qadhi liar dianggap tidak sah adalah karena yang harus dipahami syarat sah nikah haruslah ada wali.

**Kata Kunci:** Wali, Hakim, liar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini yang mana pula telah membawa umat Islam dari dunia kebodohan menuju dunia dengan peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul: PRAKTEK *QADHI LIAR* PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KAB. BENER MERIAH merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum (S-1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis dalam langkah penulisan skripsi ini banyak menemui kesulitan, namun berkat rahmat yang diberikan Allah SWT serta pertisipasi dari berbagai pihak akhirnya penulis mampu menyelesaikannya. Terimakasih saya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara moral maupun materil serta pikiran yang berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Dr. Ardiansyah,Lc, M.Ag beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dan staf.
3. Kepada Bapak Dr.Nurul Huda Prasetya, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan kepada Bapak Heri Firmansyah, MA, selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan dan arahan kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. Milhan, MA selaku pembimbing I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M. Ag selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahanya guna menyelesaikan skripsi penulis.
5. Kepada Bapak Dr. Ali Akbar, M. Ag selaku pembimbing akademik yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan ummat.
7. Kepada kedua orang tersayang sekaligus tercinta Bapak Jamaluddin dan Ibunda Salmiah, S.Pdi yang telah selalu senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, perhatian juga sebagai Madrasah pertama bagi penulis dan motivator terbaik dalam hidup penulis. Hanya Do'a yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah Swt, melimpahakn kebahagiaan, menjamin kesehatan serta menjadikan setiap tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan penulis hingga menjadi pahala yang terus mengalir hingga ke-Syurga Allah Swt.
8. Kepada seseorang yang senantiasa ada dan tidak dapat penulis berikan pelukan terima kasih diriku sendiri yang telah banyak membantu secara jasmani dan rohani yang telah dengan setianya menemani disetiap susah senangnya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tetap sehat dan bertahan dari awal mula proses perskripsian ini penulis ucapkan ribuan terimakasih.
9. Kepada saudara-saudari kandung penulis yang telah senantiasa mendukung perjalanan penulisan skripsi ini dan kepada kepada keponakan-keponakan yang bunda cinta dan sayangi Rifqan, Nissa, Yusuf dan Syafa yang sudah menjadi sumber semangat penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Dea Marwah Reihani, Siska Novita Sari, Nadiya Wira, Julia Ayu yang ada dan senantiasa membantu, menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

11. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan sejawat umumnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan terkhusus kelas AS A angkatan 2017 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepada penulis
12. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. Jualah penulis berserah diri, yang telah melompahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Medan, Februari 2022

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**RUHAMAH**

**NIM. 0201171026**

## DAFTAR ISI

Halaman

**Halaman Judul** .....

**Lembar Persetujuan** ..... **i**

**Lembar Pernyataan** ..... **ii**

**Ikhtisar** ..... **iii**

**Kata Pengantar** ..... **iv**

**Daftar Isi** ..... **vii**

**Daftar Tabel** ..... **ix**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Batasan Masalah ..... 6
C. Rumusan Masalah ..... 6
D. Tujuan Penelitian ..... 6
E. Kegunaan Penelitian ..... 6
F. Hipotesis ..... 7
G. Tinjauan Pustaka ..... 7
H. Kajian Teori ..... 8
I. Sistematika Pembahasan ..... 11

**BAB 11 LANDASAN TEORI** ..... **14**

A. Pengertian Wali Hakim ..... 14
B. Tugas dan Wewenang Wali Hakim ..... 17
C. Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Mazhab ..... 19
D. Pengertian Qadhi Liar ..... 21

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **22**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 22
B. Metode Penelitian ..... 26
   1. Pendekatan penelitian ..... 27
   2. Jenis penelitian ..... 27
   3. Sumber Data ..... 28

**BAB IV HASIL PENELITIAN** ..... **31**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

A. Praktek Qadhi Liar ..... 31
B. Pandangan MPU Terhadap Praktek Qadhi Liar ..... 34
C. Analisis Praktek Qadhi Liar Menurut MPU ..... 41

**BAB V PENUTUP ..... 51**

A. Kesimpulan ..... 51
B. Saran-Saran ..... 52

**DAFTAR PUSTAKA ..... 54**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... 58**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 63**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR TABEL


| No. Tabel | Halaman |
|---|---|
| 1. Jumlah penduduk desa berdasarkan dusun | 25 |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN